

Minggu 5

HAK CIPTA

Abdi Darmawan



Hak Terkait (Related Rights)

- **Rome Convention Protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations**
- **Di Indonesia, pengaturannya disatukan di dalam 1 (satu) undang-undang, yaitu UU No. 19 Th 2002 ttg Hak Cipta.**
- **Pasal 49 & 50 dan Pasal 51 yang menunjuk Pasal-pasal Hak Cipta yang berlaku secara *mutatis mutandis*.**

Definisi Hak Terkait (Ps. 1 angka 9)

Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.



Hak Terkait (Related Rights) - Ps 49

- Pelaku (performer) mempunyai hak eksklusif utk memberi ijin atau melarang pihak lain memperbanyak atau menyiarkan **rekaman suara atau gambar** pertunjukannya
- Produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif utk memberi ijin atau melarang pihak lain memperbanyak atau menyewakan karya **rekaman suara** atau rekaman bunyi
- Lembaga penyiaran mempunyai hak eksklusif utk memberi ijin atau melarang pihak lain memperbanyak atau menyiarkan ulang **karya siarannya** melalui transmisi atau melalui sistem elektromagnetik lainnya



Pelaku

Aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.



Produser Rekaman Suara

Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.



Lembaga Penyiaran

Organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.





Jangka Waktu Perlindungan (Ps 50)

Pelaku: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;

Produser Rekaman Suara: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;


Lembaga Penyiaran: berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.



Hak Cipta atas Lagu & Hak Cipta atas sound recording

author's right

copyright




proses perekaman

sound recordings

proses penciptaan





Performers' right
arranger / pemusik
penyanyi






Hak Cipta dalam karya tulis (buku)







Economic right & moral right dalam karya cipta tulisan



Komersialisasi Hak Cipta



KONTRAK

Pengalihan ATAU Lisensi



Pengalihan

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: (Ps. 3 ayat 2)


Pewarisan;

Hibah;

Wasiat;


Perjanjian tertulis; atau

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.




Lisensi

- Berdasarkan perjanjian lisensi (Ps. 45 ayat (1))
- Penerima lisensi memberikan royalti kepada pemegang Hak Cipta kecuali diperjanjikan lain (Ps.45 ayat (3))
- Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (Ps. 47 ayat (1))
- Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi **wajib dicatatkan** di Ditjen HKI (Ps. 47 ayat (2))




Penyelesaian Sengketa



- Gugatan pelanggaran Hak Moral Pencipta (Ps. 55)
- Gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Moral (Ps. 58)
- Gugatan ganti rugi oleh Pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya (Ps. 56 ayat 1).
- Gugatan pemegang Hak Cipta untuk memohon Pengadilan Niaga memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan pelanggaran Hak Cipta.
- Gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta (Ps 42)





Pendaftaran Hak Cipta

- Pendaftaran ciptaan **tidak merupakan kewajiban** untuk mendapatkan Hak Cipta (Ps. 35 ayat 3)
- Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar (Ps. 36)
- Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa (Ps. 37)
- Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap (Ps. 37 ayat 3)




Hapusnya Kekuatan Hukum Pendaftaran (Ps. 44)

- Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
- Lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32
- Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Penyelesaian Sengketa

- Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan ke Pengadilan Niaga
- Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam waktu 90 hari sejak gugatan didaftarkan (Ps 59)
- Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.





Terima Kasih

